



**PENETAPAN**

Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Dp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai Pemohon II.

**Qinwanun Daniatun Ramadhani binti M Hasbi Assidiq**, umur 17 tahun, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, yang diwakili oleh Ayah kandungnya, **M. Hasbi Assidiq**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan S1, tempat kediaman xxxxx xxxx Rt.003, Rw. 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon IV

**Aulia Radiatun Mutmainah binti PEMOHON 4**, umur 9 tahun, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, yang diwakili oleh Ayah kandungnya, PEMOHON 4, umur 43 tahun, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Si, tempat kediaman xxxxx xxxxxx RT.005, RW.002 Desa Ketua, Kecamatan Dompu, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, disebut sebagai Para Pemohon

H

al. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 209/Pdt.P/2021/PA.Dp, telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon H. Alwi H, M . Saleh dengan istri Hj. Siti Maryam sesuai dengan akta nikah Nomor E. NO. 72319/69 tanggal 30 september 1971 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Belo Bima, memiliki anak bernama Nurlailah yang lahir di Dompu tanggal 02 september 1980 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 4525/ Disp / 2002 tanggal 25 Juli 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxx .
2. Bahwa Nurlailah Binti Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 27, mei 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 5205 - KM-10062021- 0001 tanggal 15 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxxxx xxxxx .
3. Bahwa Nurlailah binti Alwi ( Almarhumah ) selama hidup menikah dengan M.Hasbi Assidiq sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 323 / 4 / XII / 2003 tanggal 03, Desember 2003 yang di keluarkan oleh KAU Kecamatan Woja, Dari pernikahan ini memiliki 1 (satu) orang anak bernama : Qinwanun Daniatun Ramadhani yang lahir di Dompu , 20 Oktober 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 10383/Dukcapil/2009 tanggal 28 Oktober 2009 di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabuptaen Dompu. Kemudian bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 35/AC/PA/M.Sy.Dp Tanggal 20 febuari2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dompu .
4. Bahwa Almarhumah Nurlaila binti Alwi Menikah lagi dengan PEMOHON 4 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 338 / 71 / VII / 2011 tanggal 24 Juli 2011 di keluarkan oleh KAU Kecamatan Woja , Dari pernikahan ini memiliki

H

al. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang anak bernama Aulia Radiatun Mutmainah lahir di dompu 27 April 2012 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 520505 - LT -27082012-0001 tanggal 27 Agustus 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxx. Kemudian Bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 179 / AC / 2015 / PA / M.SY Dp . tanggal 26 Mei 2015 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Dompu

5. Bahwa Almarhumah Nurlailah binti Alwi adalah PNS Kementrian Agama Dompu memiliki rekening gaji dan taspen, untuk mengurus itu membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

6. Bahwa Almarhumah Nurlailah Binti Alwi telah bercerai.

7. Bahwa anak-anak Almarhumah Nurlailah binti Alwi masih di bawah umur .

8. Bahwa oleh karena itu untuk mengurus rekening gaji dan taspen akan di lakukan oleh orang tua Almarhumah H.Awi H.M. Saleh (**Pemohon Satu**)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon
- 2 Menetapkan para pemohon yang bernama :
  1. H. Alwi H.M. Saleh (Ayah )
  2. Hj. Siti Maryam (Ibu )
  3. Qinwanun Daniatun Ramadhani (P) , (Anak Kandung) , umur 16 tahun
  4. Aulia Radiatun Mutmainah (P), (Anak Kandung) , umur 9 tahunadalah Ahli waris dari Nurlailah binti Alwi yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap rekening gaji dan taspen sesuai ketentuan hukum .
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

H

al. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 5205053112490023 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Dompu tanggal 01-07-2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 5205054107490115, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Dompu tanggal 05-07-2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 5205061307780001, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Dompu tanggal 14-02-2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK 5205011210780001, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Dompu tanggal 02-04-2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurlaila Nomor 5205-KM-10062021-0001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Dompu , tanggal 15 Juni 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang

H

al. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.5

6. Fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 72319, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Belo Kabupaten Bima tanggal 02 September 1980, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.6

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama M. Hasbi Assidik, S.H.I dan Nurlaila Nomor 35/AC/2008/PA.Dp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dompu tanggal 13 Desember 2008. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.7

8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nurlaila binti H. Alwi dan PEMOHON 4 Bin Mas'ad Nomor 179/AC/2015/PA.Dp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dompu tanggal 26 Mei 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.8

9. Fotokopi Keterangan Sisilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.9

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qinwanun Daniatun Ramadhani Nomor 10383/Dukcapil/2009, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Dompu tanggal 28 Oktober 2009. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.10

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Radiatun Mutmainah Nomor 520505-LT-27082012-0001, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Dompu tanggal 27 Agustus 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.11

H

al. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205052702180006, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Dompu tanggal 08-06-2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazgelen lalu diberi kode bukti P.12

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

**1. Irfan Bin Abu Bakar.**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Borongzo RT.01 RW.01, Kelurahan Kandai I, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang mempunyai anak bernama Nurlaila;
- Bahwa saksi tahu Nurlaila sudah meninggal dunia karena sakit lumpuh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon III dan Pemohon IV adalah mantan suami almarhumah Nurlailah
- Bahwa saksi tahu Nurlaila telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa saksi tahu almarhumah meninggal dalam keadaan Islam dan dikubur dengan cara Islam
- Bahwa saksi tahu almarhumah Nurlaila sebelum meninggal pekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah Islam
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus rekening gaji dan taspen;

**2. Darmawansyah bin Syahrudin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Jati, RT.06, Desa Lepadi Kecamatan Pojo, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah cucu dari kakak Pemohon I;

al. 6

H

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang mempunyai anak bernama Nurlaila;
- Bahwa saksi tahu Nurlaila sudah meninggal dunia karena sakit lumpuh;
- Bahwa saksi tahu Pemohon III dan Pemohon IV adalah mantan suami almarhumah Nurlailah
- Bahwa saksi tahu Nurlaila telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa saksi tahu almarhumah meninggal dalam keadaan Islam dan dikubur dengan cara Islam
- Bahwa saksi tahu almarhumah Nurlaila sebelum meninggal pekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah Islam
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus rekening gaji dan taspen;

Bahwa, para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon mempunyai legal

al. 7

H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris; maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar **PEMOHON 1, PEMOHON 2** dan anak kandung yang bernama **Qinwanun Daniatun Ramadhani** dan **Aulia Radiatun Mutmainah binti PEMOHON 4** agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Nurlaila binti Alwi untuk mengurus gaji dan taspen dan untuk pegurusan tersebut dibutuhkan surat Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara tersebut bersifat voluntair namun karena perkara ini termasuk perkara husus dibidang perkawinan dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.12 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya adalah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.12 berupa Kartu tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu keluarga Pemohon yang membuktikan bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam dan juga adalah sebagai penduduk Kabupaten Dompu sehingga perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompu,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 dan keterangan 2 orang saksi terbukti Pemohon III dan Pemohon IV adalah mantan suami Nurlaila yang bercerai sebelum Nurlaila meninggal dunia;

H

al. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan P.6 dan 2 orang saksi terbukti bahwa Nurlaila telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 karena sakit dan selanjutnya disebut sebagai pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7. berupa akta nikah dan kutipan akta kelahiran yang dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Nurlaila adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang semuanya masih hidup hingga saat ini, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Nurlaila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.11 yaitu akta kelahiran anak-anak Almarhumah yang dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa benar dan Almarhumah benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama **Qinwanun Daniatun Ramadhani** dan **Aulia Radiatun Mutmainah** yang semuanya masih hidup hingga saat ini tetap dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti adalah anak kandung Pewaris dan juga sebagai ahli waris Almarhumah Nurlaila.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari almarhumah Nurlaila
- Bahwa almarhumah Nurlaila telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perbuatan hukum secara sepihak sehingga dampak yuridisnya hanya sebatas pihak yang berkepentingan dan tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan.

Menimbang, bahwa adanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum tersebut dapat dibenarkan karena permohonan tersebut hanya meminta ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun

H

al. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan disamping itu Pemohon I s/d IV adalah beragama islam sehingga tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli warisdari Almarhumah .

Menimbang, bahwa jika aturan hukum dikaitkan dengan fakta hukum yaitu bahwa Almarhumah telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami dan 4 (empat) orang anak kandung

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum islam yang berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris bagi para Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan para pemohon yang bernama :
  1. H. Alwi H.M. Saleh (Ayah )
  2. Hj. Siti Maryam (Ibu )
  3. Qinwanun Daniatun Ramadhani (P) , (Anak Kandung) , umur 16 tahun
  4. Aulia Radiatun Mutmainah (P), (Anak Kandung) , umur 9 tahun

Adalah Ahli waris dari Nurlailah binti Alwi yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap rekening gaji dan taspen sesuai ketentuan hukum .

H

al. 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sriyanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H**

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| 1. PNBP:                        |   |        |
| a. Pendaftaran                  | : | 30.000 |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : | 40.000 |
| c. Redaksi                      | : | 10.000 |

al. 11

H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| 2. Biaya Proses    | : | 50.000         |
| 3. Biaya Panggilan | : | 430.000        |
| 4. Meterai         | : | 10.000         |
| <b>Jumlah</b>      | : | <b>570.000</b> |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

H

al. 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)